

## MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ZAKAT NOMOR 23 TAHUN 2011

**Musil Latifi Ilalahi**

STIS Wahidiyah, musillatifi@uniwa.ac.id

**Millatul Wahidah, M.H.**

STIS Wahidiyah, millatulwahidiyah@uniwa.ac.id

### Abstrak

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut bisa menciptakan suatu usaha seperti mesin jahit atau diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah. Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Manajemen Zakat Produktif dalam Perspektif Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menguraikan hasil dan pembahasan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Manajemen zakat produktif dalam pelaksanaannya ada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang zakat pasal 1 menjelaskan bahwa sebagaimana perencanaan yang dilakukan harus mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam pengorganisasiannya memiliki ketentuan dalam Pasal 36 di mana pendayagunaan zakat secara produktif diatur oleh BAZNAS.

**Kata Kunci:** Manajemen Zakat Produktif dalam Undang-undang Zakat nomor 33 tahun 2011

### Abstract

*Productive Zakat is zakat given in the form of productive goods, where by using these goods it can create a business such as a sewing machine or be realized in the form of a revolving capital grant, both for capital of social projects, such as the construction of schools, health facilities or places worship. By making productive use of zakat assets, it means that zakat assets not only help reduce the burden on the poor, but also help reduce unemployment in Indonesia. Based on the description above, researchers are interested in researching about "Productive Zakat Management in Perspective of the Zakat Law Number 23 of 2011. This study uses qualitative methods that describe the results and discussion of research with descriptive analytical methods. Productive zakat management in its implementation there are provisions in Article 1 of the zakat Law explaining that as planned, it must have the aim of increasing the standard of living and welfare of the community in its organization having provisions in Article 36 where the productive utilization of zakat is regulated by BAZNAS.*

**Keywords:** Earning Zakat Management in Zakat Law number 33 of 2011

### PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah agama yang memperhatikan perbedaan tingkat manusia dan memperlakukannya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Manusia yang lemah mengetahui kewajiban dan haknya, dan yang kuat tidak akan berlaku sewenang-wenang terhadap yang lemah karena sadar akan kekuasaan Allah SWT yang memberi tugas kepadanya untuk menjaga kerukunan dan mewujudkan keadilan antar sesama muslim. Saling mengasihi dan menyayangi adalah akhlaq mulia yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia untuk memudahkannya menjalani hidup dalam cinta dan persaudaraan serta menjadikan kebersamaan, yang merupakan kebutuhan pokok manusia. (As-Shahih, 2002, p. 18).

Islam melarang menumpukan harta, menahannya dari peredaran dan pengembangan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat At-taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ -  
(التوبة: ٣٤)

*Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Q.S At-Taubah: 34).*

Setiap muslim berkewajiban untuk menzakatkan hartanya. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan merupakan salah satu unsur pokok tegaknya syariat islam. Menurut Asnaini Melaksanakan zakat adalah urusan masing-masing seseorang untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim. Kewajiban menunaikan zakat juga urusan kepada Allah (Asnaini, 2008, p. 1). Jika seorang muslim telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah dan akan mendapatkan ganjaran sesuai yang telah dijanjikan Allah. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Dan bisa dikatakan, seseorang yang

melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (Hablun min Allah) dan hubungan kepada sesama manusia (Hablun minannas). Dengan demikian pengabdian kepada Allah SWT dan pengabdian sosial adalah inti dari ibadah zakat yang menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya (syariat) Islam.

Di Indonesia terdapat dua macam pengelolaan distribusi zakat, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang dibagikan kepada

mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti zakat fitrah berupa beras atau diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya seperti alat-alat sekolah. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut bisa menciptakan suatu usaha seperti mesin jahit atau diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah. Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal dari zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Pada saat ini zakat yang menjadi sorotan untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia adalah zakat produktif. Yang mana zakat tersebut diharapkan selain dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia, juga mampu membangun perekonomian Indonesia. Dalam mewujudkan harapan ini tentunya pemerintah mempunyai peran besar untuk membina dan mengawasi pelaksanaan zakat produktif yang ada di Indonesia agar pelaksanaannya setiap tahun semakin meningkat. Akan tetapi, pada saat ini masih ada beberapa lembaga yang menjalankan zakat produktif belum melaksanakan sesuai dengan undang-undang zakat. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Manajemen Zakat Produktif dalam Perspektif Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011".

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menguraikan hasil dan pembahasan penelitian dengan metode deskriptif analitis tentang manajemen zakat produktif dalam perspektif undang-undang zakat. Data tersebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, serta holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2010, p. 6).

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dari penelitian diambil dari data hukum primer, hukum sekunder, dan nonhukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Zakat Produktif dalam Perspektif Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011**

#### **1. Manajemen Zakat Produktif di Indonesia**

Zakat produktif mempunyai konsep perencanaan yang sistematis. Konsep perencanaan tersebut bertujuan agar mustahiq memiliki penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya. Konsep perencanaan tersebut sangat diperlukan guna menunjang pendayagunaan zakat produktif tersebut akan tetapi pendistribusian zakat masih dilakukan secara personal seperti yang dijelaskan oleh (Mudzhar & Maksun, 2017, p. 69) bahwa lembaga yang ada di Indonesia tidak memiliki perencanaan yang strategis. Lembaga ini hanya berperan sebagai pengumpul dan pendistribusian zakat tetapi fungsi pendayagunaan tidak ada. Melihat permasalahan yang ada dalam Indonesia sangat jauh berbeda dengan ketentuan zakat yang ada bahwa Stoner dalam (Hidajat, 2017, p. 70) menjelaskan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan paparan penjelasan di atas bahwa manajemen zakat produktif di Indonesia masih sangat jauh dari ketentuan yang ada.

Bahwasannya keberhasilan lembaga dalam pengelolaan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya namun demikian lembaga yang ada di Indonesia tidak memiliki pendayagunaan dengan baik. Oleh karena itu agar terciptanya manajemen zakat yang baik agar pihak yang bersangkutan agar lebih memperhatikan pendayagunaan zakat dan perlu diusahakan pengelolaan dilakukan secara produktif pendapat tersebut didukung oleh (Hidajat, 2017, p. 69).

#### **2. Zakat Produktif di Luar Negeri**

##### **a. Brunei Darussalam**

Peran negara dalam pengelolaan zakat sangat penting, khususnya melalui pembangunan

nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan. Di Brunei Darussalam, tidak ada kemiskinan yang ekstrim melainkan masalahnya berupa kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut atau ekstrim didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari (Abdulloh, *Zakat Management in Brunei Darussalam: A case study*, sevent International Conference, 2010, p. 104). Di Brunei Darussalam setiap anggota populasi memiliki akses untuk memenuhi pasokan air bersih. Layanan seperti kesehatan dan pendidikan disediakan gratis oleh pemerintah. Bantuan kesejahteraan juga diberikan kepada berbagai kategori penduduk di negara ini. Namun, kemiskinan relatif terjadi ketika rumah tangga memperoleh kurang dari 50 persen dari pendapatan rata-rata penduduk. Hal ini terjadi karena standar hidup yang tinggi di Brunei Darussalam. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah pengangguran, pendidikan rendah, penyalahgunaan narkoba, dan perceraian (Abdulloh, 2009, p. 104).

Dalam pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dilaksanakan secara produktif menurut penjelasan (Jaelani, 2015, pp. 115-116) sebagai contoh bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk mesin dan peralatan seperti perahu nelayan lengkap dengan peralatan memancing, perahu taksi dan mesin jahit, peralatan dan bahan untuk budidaya, peralatan untuk makanan peralatan pengolahan, persediaan dan lainnya yang diperlukan untuk bisnis.

Dalam pengelolaan zakat secara produktif menurut (Abdulloh, 2010, p. 116) di Brunei Darussalam memiliki mekanisme dalam pengelolannya. Penerimaan zakat dikategorikan dalam enam kelompok yakni orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, kelompok gharimin dan ibnu al-sabil (musafir), dalam pengelolaan yang dilakukan tidak terlepas dari kepengurusannya dalam hal ini pengambilan amil mereka adalah anggota dewan masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer atau tokoh-tokoh di desa tersebut. Pendistribusian yang dilaksanakan juga meningkat seiring peningkatan jumlah para penerima zakat dan sebagian besar total pendistribusian zakat diberikan kepada kelompok fakir dan miskin sebagai modal untuk bisnis. Bantuan ini juga ditangani oleh Unit Pengumpulan dan Distribusi Zakat karena tidak

ada unit khusus yang dibentuk untuk bertanggung jawab secara signifikan dari program ini. Brunei Darussalam juga memiliki program-program pemberdayaan zakat bagi para mustahik telah disosialisasikan pada 5 November 2007.

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan bagi kelompok masyarakat fakir dan miskin untuk mengikuti program keterampilan dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan atau mereka membuka usaha sendiri. Mereka akan dibantu untuk memulai bisnis dan mendapatkan modal dari dana zakat. (Jaelani, 2015, p. 123).

b. Malaysia

Tanggung jawab mengurus kemiskinan dan zakat itu adalah tanggung jawab negara, namun dalam realitas menunjukkan hal ini tidak terjadi. Dalam kebanyakan negara islam, seperti di Malaysia, pengelolaan zakat terpisah dari pada pengelolaan keuangan negara. Baitul Mal yang berwenang dalam mengelola zakat di Malaysia hanya merupakan institusi tersendiri di bawah Majelis Agama Islam Negeri-Negeri. Situasi ini terjadi kerana Malaysia sebagai sebuah negara.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat produktif di Brunei Darussalam sudah terlihat hasilnya, terbukti pelayanan kesehatan dan pendidikan sudah digratiskan pemerintah, bantuan kesejahteraan juga sudah diberikan kepada berbagai kategori penduduk di negara tersebut.

Oleh karena itu, pendayagunaan zakat produktif perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi mengingat kondisi kemiskinan relatif terjadi di Brunei Darussalam ketika rumah tangga memperoleh kurang dari 50% dari pendapatan rata-rata penduduk. Standar hidup yang tinggi di negara tersebut merupakan faktor terjadinya kemiskinan yang merupakan dampak dari banyaknya pengangguran, sumberdaya manusia yang rendah, maraknya penyalahgunaan narkoba dan tingginya angka perceraian.

Persekutuan mengamalkan tiga lapisan kerajaan, yaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan kerajaan tempatan (Rashid, 2003, p. 59). Dalam ketiga-tiga lapisan ini, Baitul Mal tidak dilibatkan secara langsung. Baitul Mal dianggap sebagai institusi yang tergolong ke dalam hal-ehwal agama, dan hal-ehwal agama itu pula berada di bawah kuasa Sultan di negeri masing-masing. Oleh karena itu, Baitul Mal

merupakan institusi yang terpisah dari pada lembaga keuangan negeri itu sendiri, baik ditingkat negeri maupun lembaga keuangan negara keseluruhannya. Dalam keadaan demikian, menurut (Rashid, 2003, p. 59).

Baitul Mal tidak dapat melaksanakan peranannya dengan lengkap kerana tidak mempunyai kuasa sebuah kerajaan yang memiliki kuasa memerintah, memungut dan membelanjakan hasil negara. Malaysia, baik di level negeri-negeri atau level negara, belanja negeri-negeri dan negara tidak disesuaikan dengan Baitul Mal, dan begitu juga dengan pengelolaan zakat (Rashid, 2003, p. 60).

Sehingga, Menurut (Salleh, 2014, p. 398) zakat tidak menjadi bagian dari sumber ekonomi negara. Sebaliknya sumber zakat harus diambil dari kontrak jual beli, kontrak-kontrak pemindahan, pengolahan sumber-sumber kekayaan, pengambilan upah, eksplorasi sumber alam dan menghidupkan tanah-tanah yang mati.

Dalam sebuah negara Islam, Baitul Mal menjadi perbendaharaan, khazanah kewangan, dan institusi keuangan dan harta yang terpenting dalam dasar fiskal dan dasar keuangan negara, malah boleh bertindak sebagai bank pusat yang berperanan ke atas sistem keuangan negara. Segala hasil, sama ada berbentuk harta khas negara seperti zakat, atau harta „am negara seperti fay“, ghanimah, ma“adin (sumber dana dari hasil minyak dan gas), dan rikaz (harga karun atau berhala milik jahiliyah, atau harta percukaian negara seperti (kharaj (cukai tanah), usyur (perdagangan), jizyah (individu), sulh al-jizyah (perlindungan), dan lain-lain bentuk cukai kerajaan), atau harta kebajikan seperti wakaf, pewarisan, wasiat, nazar, kaffarat (denda), sedekah, luqatah (jumpaan) dan lain-lain, semuanya dikelola di bawah kewenangan Baitul Mal. Sehingga, zakat merupakan sumber pendapatan Baitul Mal yang paling penting. Zakat menjadi syarat asas dan fungsi utama kepada Baitul Mal sebelum Baitul Mal dapat memungut hasil dari pada sumber-sumber lain menurut (Rashid, 2003, p. 61).

Pemisahan antara Baitul Mal (yang sumber utamanya adalah zakat) dengan lembaga keuangan negara ini sedikit sebanyak membentuk satu dikotomi dalam usaha mengurus kemiskinan di kebanyakan negara orang-orang Islam, termasuk Malaysia. Pengurusan zakat yang terletak di bawah tanggung jawab Baitul Mal di setiap negeri melakukan usaha mengurus

kemiskinan secara tersendiri, tanpa ada usaha kolektif dengan negara secara terselaras, bagi peneliti, fungsi dasar Baitul Mal itu sendiri adalah kurang paten (Rashid, 2003, p. 60). Keadaan ini mengakibatkan tumpang tindih fungsi, perancangan dan pelaksanaan hingga akhirnya berlaku pertindihan kumpulan sasaran dan mubazirnya sumber dan pengelolaannya. Dalam keadaan demikian, usaha meminimalisir kemiskinan menjadi tidak optimal (Salleh, 2014, p. 399).

Pelaksanaan zakat di Malaysia belum terlaksana secara produktif dikarenakan kurang terorganisasikan dalam lembaga yang benar dan tidak disiplinnya perencanaan pelaksanaan zakat sendiri dan zakat belum begitu dijadikan sebagai sumber ekonomi negara kondisi tersebut berbeda dengan tujuan zakat dalam ajaran Islam yang telah dijelaskan (Mas'ud & Muhamad, 2005, p. 34) zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan didukung oleh pendapat (Herdianto, 2011, p. 67).

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, pendapat (Andriyanto, 2017, p. 46) maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Berdasarkan uraian diatas, Malaysia belum melaksanakan zakat secara produktif kendala yang dihadapi oleh Malaysia yakni terpisahnya Baitul Mal dengan lembaga keuangan negara, dalam hal ini kedua lembaga tersebut tidak ada program yang sejalan dan saling mempengaruhi.

Situasi itu terjadi karena negara tersebut merupakan sebuah negara persekutuan yang mengamalkan tiga lapisan kerajaan yakni kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Dalam ketiga lapisan ini Baitul Mal dianggap sebagai institusi keagamaan. Oleh karena itu, Baitul Mal tidak dapat melaksanakan peranannya dengan lengkap karena tidak mempunyai kuasa sebuah kerajaan yang memiliki kuasa memerintah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat secara produktif.

### 3. Zakat Produktif di Badan/Lembaga Amil Zakat

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat produktif sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat menurut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012) adalah dengan adanya lembaga yang mengelola dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Kinerja lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebuah lembaga yang membantu masyarakat dalam pengelolaan zakat, baik dari perencanaannya, pelaksanaannya sampai pendistrusian dan pendayagunaan zakat itu sendiri.

Pengelolaan zakat dalam Badan Amil Zakat memiliki beberapa prosedur yang harus dilakukan yakni meliputi pengumpulan, pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari Muzzaki atas dasar pemberitahuan Muzzaki, pendistribusian setiap Badan Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, pendayagunaan zakat diperuntukkan keutuhan konsumtif dan produktif.

Melihat pengelolaan zakat produktif sesuai Badan Amil Zakat sebagaimana contoh adalah pengelolaan zakat yang dilakukan pada Badan Amal Zakat Kabupaten Kendal dalam penjelasan (Lestari, 2015, p. 88) bahwa manajemen meliputi perencanaan dimana dengan melakukan pendataan mustahiq yang ingin diberi bantuan zakat, melakukan pembagian dana zakat akan dialokasikan untuk keperluan saja, mencatat rincian alokasi zakat dan lainnya langsung diserahkan kepada bendahara, membuat laporan berkala disampaikan terbuka rencana program zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi mustahiq,

selain itu dalam pengelolaannya Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal mengelola dengan membagi secara presentase untuk bidang masyarakat agar amil yang mengelola juga mendapatkan presentase, dan dalam bidang pengawasan Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengalokasian zakat produktif dilakukan oleh kepala seksi pengumpulan dilaporkan kepada ketua BAZ Kabupaten Kendal dan Komisi Pengawas juga mempertanggungjawabkan dan melaporkan kepada Dewan Pertimbangan.

Dalam pengelolaan zakat produktif tidak hanya dapat dilakukan oleh badan amil zakat namun lembaga amil zakat pun dapat melaksanakannya pendapat ini didukung oleh (Wulansari & Setiawan, 2014, p. 2).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Pengelolaan Lembaga Amil Zakat memiliki strategi dalam pengumpulan zakat menurut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012, p. 65) yakni antara lain:

- a. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat  
Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) diberbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- b. Pembukaan Kounter Penerimaan Zakat  
Selain membuka unit pengumpulan zakat di berbagai tempat, lembaga Pengelola Zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayaran di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang representatif seperti layaknya loket Lembaga Keuangan Profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis, penghitung dan lain seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat pengaman sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang bersiap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.
- c. Pembukaan Rekening Bank  
Suatu kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi

lembaga-tembaga pengelola zakat dalam menghirnpun dana zakat dari para muzakki dengan dibukanya rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

d. Pengumpulan Pendekatan Program

Pelaksanaan pengolahan zakat produktif tidak hanya melalui badan amal zakat saja namun dapat dilaksanakan dengan lembaga amal lain nya seperti halnya lembaga amal zakat.

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan dalam Lembaga Amil Zakat memiliki beberapa ketentuan yang telah ditentukan, melihat pentingnya itu, (Hidajat, 2017, p. 70). menjelaskan pengelolaan yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat ( PKPU ) Kota Makassar penerapan program produktif zakat ini menggunakan manajemen sebagai berikut :

- 1) Perencanaan (Planing) Perencanaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar telah dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Perencanaan zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Cabang Makassar dimulai dengan assessment terhadap kelayakan mustahik.
- 2) Pengorganisasian (Organizing) Pembagian kerja pada Lembaga Amil Zakat PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Cabang Makassar berdasarkan struktur organisasi. Lembaga ini telah membuat struktur organisasi dan susunan pengurus di awal tahun. Struktur organisasi terdiri dari kepala cabang dan beberapa orang staf bidang.
- 3) Pelaksanaan (actuating) Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang

pendayagunaan kepada mustahiq memakai sistem dana bergulir yaitu zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setelah diberikan modal mustahik juga diberi pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan motivasi diri. Mustahik juga diberikan pendampingan dalam hal ini tugas dari pendampingan adalah mengawasi jalannya usaha mustahik dan memberikan peningkatan kapasitas moral seperti pengajian mingguan dan arisan bulanan untuk menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat. Bentuk Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

4) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan terhadap program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Cabang Makassar yang diawasi oleh pusat dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali sedangkan pihak LAZ PKPU melakukan pengawasan terhadap kelompok binaannya dengan terjun langsung ke rumah-rumah mustahik. Evaluasi kerja terhadap program zakat produktif dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan jumlah anggota yang hadir dan membayar tabungan dan simpanan pokok. Adapun pengawasan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok.

Berdasarkan kajian pengelolaan zakat yang dipaparkan diatas baik dalam badan amil zakat maupun lembaga amil zakat masih jauh kurang tepat dengan ketentuan-ketentuan lembaga yang ada dikarenakan masih terdapat pengorganisasian dalam lembaga amil zakat yang tidak diatur sesuai dengan ketentuan padahal jika melihat ketentuan pengorganisasian yang telah dijelaskan dalam, (Mudzhar & Maksum, 2017, p. 77). Bahwa lembaga amil zakat terstruktur secara organisasi kemasyarakatan Islam.

#### 4. Manajemen Zakat Produktif Perspektif Undang-Undang

Pelaksanaan zakat produktif harus sesuai ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 pasal 1 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, p. 3) yang menjelaskan bahwa usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dalam pelaksanaannya saja yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada bahwa pendayagunaan zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat disamping itu sesuai dengan Pasal 33 pendayagunaan zakat secara produktif memiliki syarat yang harus diperhatikan yakni antara lainnya apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik dan mustahik berdomisili di wilayah lembaga pengelolaan zakat.

Pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan paling tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 34 bahwa penerimaan manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik dan mendapatkan pendampingan dari amil akat yang berada di wilayah domain mustahik. Pendayagunaan zakat secara produktif harus melakukan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Pada Pasal 6 menegaskan bahwa "BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional". Sedangkan Pasal 7 menegaskan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat."

Kemudian, BAZNAS sekaligus menjadi nama yang seragam dari tingkat pusat sampai kabupaten. Pada Pasal 15 menyatakan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota." Sedangkan Pasal 16 menyebutkan bahwa, "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya." Adapun LAZ (Lembaga Amil Zakat) dalam UU No. 38 Tahun 1999, LAZ sejajar dengan kedudukan BAZ. Namun pada UU baru ini, LAZ harus "menyesuaikan" dengan BAZNAS.

Pada Pasal 17 (Amin, 2003, p. 208) menyebutkan bahwa "untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Adapun pada Pasal 18 menegaskan bahwa: Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAZ, memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pada Pasal 19 (Amin, 2003, p. 209) menyatakan bahwa "LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala". Dalam konteks UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, negara bersifat "netral", dengan catatan negara menempatkan BAZNAS masih sebagai lembaga pemerintah non struktural, tidak adanya ketentuan tentang wajib zakat; sanksi yang diatur hanyalah terkait pengelola zakat, bukan pada mereka yang tidak membayar zakat, diserahkannya kembali penghitungan zakat kepada hukum Islam, yang dalam realitasnya cukup beragam sesuai dengan mazhab keagamaan masing-masing, dan belum adanya

jaminan mustahik untuk memperoleh haknya dalam zakat yang terkumpul (Jaelani, 2015, p. 78).

Berdasarkan uraian diatas, dalam undang-undang zakat BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah instansi yang dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menangani zakat di Indonesia. Perbedaan antara BAZ dan LAZ terletak pada tata kelola administrasi organisasi yang mana BAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk langsung pemerintah melalui Menteri Agama, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri. LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib dilaporkan kepada BAZ secara berkala.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

Bahwasannya keberhasilan lembaga dalam pengelolaan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya namun demikian lembaga yang ada di Indonesia tidak memiliki pendayagunaan dengan baik.

Dalam undang-undang zakat BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah instansi yang dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menangani zakat di Indonesia. Perbedaan antara BAZ dan LAZ terletak pada tata kelola administrasi organisasi yang mana BAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk langsung pemerintah melalui Menteri Agama, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri. LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib dilaporkan kepada BAZ secara berkala.

Kelemahan lembaga pengelola zakat di Indonesia dalam memproses pelaksanaan manajemen zakat kurang maksimal, terutama dalam hal pendayagunaan zakat produktif masih kurang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, R. (2012). *Zakat Management in Brunei Darussalam Funding the Economic Activites of the Poor*.

Abdulloh, R. (2009). *Zakat and Its socio-economy roles in Brunei Darussalam*.

Abdulloh, R. (2010). *Zakat Manajement in Brunei Darussalam: A case study, sevent International Conference*. 94-115.

Ali, Z. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (n.d.).

Amin, M. (2003). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press.

Andriyanto, I. (2017). *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. *Jurnal Penelitian Sosial keagamaan* , 25-46.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

As-Shahih, M. b. (2002). *Manajemen Islam Harta Kekayaan*. Solo: Era Intermedia.

Herdianto, A. W. (2011). *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di indonesia*.

Hidajat, R. (2017). *Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar*. *Jurnal Studi Agama*, 63-84.

Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Jaelani, A. (2015). *Zakat Management in Indonesia and Brunei Darussalam*. Munich Personal RePEc Archive

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*. Indonesia: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Al Qur'an dan Terjemahan disertai Asbabul Nuzul*. Klaten: Sahabat.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia.

Kurnia, H. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.

Lestari, S. (2015). *Analisis pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Khusus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kendal)*. *Jurnal Skripsi*, 88-93.

Mas'ud, r., & Muhamad. (2005). *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mudzhar, M. A., & Maksum, M. (2017). *Fikih Responsif*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Narbuko, C., & Abu Achmadi (2009). *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Askara.

- Qaradhawi, Y. (1987). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Rashid, Z. A. (2003). *Asal dan Amalan Masa Kini dalam Nik Mustapah hj. Nik Hassan,ed ke Arab baitulmal Kebagsaan*. Kuala Lumpur Institut Kefahaman Islam Malaysia.
- Salleh, M. S. (2014). *Mengatasi Kemiskinan Melalui Zakat di Malaysia Kajian Terhadap Tiga faktor Yang Mempengaruhinya*. Media Syariah.
- Sudirman, Ar, M., & Bahrin. (2017). *Manajemen Pengawas Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Simeulue*. Magister Administrasi pendidikan, 154-160.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suprianto, & Satria P, D. (2015). *Pengaruh Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Sumbawa*. Ekonomi dan Bisnis, 1-24.
- Team Pustaka Kamus Indonesia. Phoenix. Besar Jakarta: (2007). *Bahasa Pustaka Phoenix*.
- Thoriqudin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima zakat)*. Of Economics, 1-15.